



PUTUSAN
Nomor 115/PDT/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

SUKMAN, bertempat tinggal di Desa Kemantan Hilir, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Mat Tando, S.H., dan Basrul Aminin, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pratama Keadilan yang berkedudukan di Jalan MH Thamrin Simpang Tiga Sumur Anyir, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39/LBH-PK/SKK-Pdt/V-2024 tertanggal 16 Mei 2024, sebagai Pemanding semula Tergugat ;

L a w a n :

- ARIFUDDIN**, berkedudukan di Dusun Sri Mulyo, Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
 - NIDARMI**, berkedudukan di Dusun Sri Mulyo, Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
- Dalam hal ini Terbanding I semula Penggugat I, dan Terbanding II semula Penggugat II memberikan kuasa kepada Viktorianus Gulo, S.H.,M.H., Renggi Franzeka, S.H., advokat pada Kantor Viktorianus, S.H., M.H., dan rekan yang berkedudukan di Jalan Muradi Kota Sungai Penuh, desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/VGR/SKK-Pdt/V/2024 tertanggal 3 Mei 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 115/PDT/2024/PT JMB tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 115/PDT/2024/PT JMB



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 16/Pdt.G/2024/PN Spn tanggal 24 September 2024 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah tanah yang terletak di Batang Air Koto Tebat dengan Panjang 15 m lebar 8 m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Tanah/sawah Arifuddin yang dibeli dari Pembagian Warna;
 - Selatan berbatas dengan Batang Air Koto Tebat;
 - Barat berbatas dengan Jalan Raya Koto Tebat;
 - Timur berbatas dengan tanah/Rumah Arifuddin;
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak berhak atas tanah yang terletak di batang Air Koto Tebat dengan Panjang 15 m lebar 8 m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Tanah/sawah Arifuddin yang dibeli dari Pembagian Warna;
 - Selatan berbatas dengan Batang Air Koto Tebat;
 - Barat berbatas dengan Jalan Raya Koto Tebat;
 - Timur berbatas dengan tanah/Rumah Arifuddin;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah yang terletak di batang Air Koto Tebat dengan Panjang 15 m lebar 8 m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Tanah/sawah Arifuddin yang dibeli dari Pembagian Warna;
 - Selatan berbatas dengan Batang Air Koto Tebat;
 - Barat berbatas dengan Jalan Raya Koto Tebat;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 115/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan tanah/Rumah Arifuddin;

dengan cara memagar tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang terletak di Batang Air Koto Tebat dengan Panjang 15 m lebar 8 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah/sawah Arifuddin yang dibeli dari Pembagian Warna;

- Selatan berbatas dengan Batang Air Koto Tebat;

- Barat berbatas dengan Jalan Raya Koto Tebat;

- Timur berbatas dengan tanah/Rumah Arifuddin

Dalam keadaan kosong tanpa beban dan syarat apapun apabila ingkar dibantu dengan alat keamanan Negara;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini.

7. Menolak Petitem Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.458.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 16/Pdt.G/2024/PN Spn tanggal 24 September 2024 diucapkan, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat dan Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari itu juga, terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39/LBH-PK/SKK-Pdt/V-2024 tertanggal 16 Mei 2024 telah mengajukan Permohonan Banding sebagaimana Akta Permohonan banding elektronik Nomor : 16/Pdt.G/2024/PN Spn tanggal 7 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 8 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 115/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Oktober 2024 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa terhadap memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat tersebut, kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum kuasa hukum Pembanding semula Tegugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan ini melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 8 Oktober 2024;

Bahwa kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan ini melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 8 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Pembanding untuk seluruhnya

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 115/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding semula Tergugat sekarang Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 16/Pdt.G/2024/PN Spn tanggal 24 September 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 16/Pdt.G/2024/PN Spn tanggal 24 September 2024
- Menghukum Terbanding/dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat tersebut, kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan banding Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 16/Pdt.G/2024/PN Spn tanggal 24 September 2024;
- Menghukum Tergugat/Pemanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 16/Pdt.G/2024/PN Spn tanggal 24 September 2024, memori banding dari Pemanding semula Tergugat, kontra memori banding dari kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 16/Pdt.G/2024/PN Spn tanggal 24 September 2024 yang mengabulkan gugatan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 115/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding semula Para Penggugat untuk sebagian dan menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana amar putusan perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi putusan tersebut sudah tepat dan benar, karena dari bukti- bukti surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat kepersidangan dapat membuktikan bahwa tanah terperkara adalah milik dari Para Terbanding semula Para Penggugat, dan perbuatan Pembanding semula Tergugat yang menguasai tanah terperkara tanpa dari Para Terbanding semula Para Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya kuasa hukum Pembanding semula Tergugat, menyatakan menolak Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 16/Pdt.G/2024/PN Spn tanggal 24 September 2024, dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding semula Tergugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat, karena berdasarkan bukti-bukti surat berupa bukti T- 1 sampai dengan bukti T – 10 dan keterangan saksi-saksi dari Pembanding semula Tergugat terbukti bahwa tanah objek perkara adalah milik Pembanding semula Tergugat, dan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak pernah menguasai objek perkara, bagaimana bisa Para Terbanding semula Para Penggugat bisa-bisanya mengaku sebagai pemilik atas objek perkara;
- Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti T- 1 sampai dengan bukti T – 10 dan keterangan saksi-saksi dari Pembanding semula Tergugat, dimana dari bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dibuktikan bahwa tanah terperkara adalah milik Pembanding semula Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan batas-batas dan ukuran dari tanah objek perkara sehingga putusan tersebut cacat hukum;
- Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena Pembanding semula Tergugat dan Terbanding II semula Tergugat II sama-sama keturunan dari suami istri H. Badurami (alm) sebagai pemilik sah

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 115/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah objek perkara yang kemudian diwariskan kepada orang tua Pemanding semula Tergugat, dan setelah orangtua Pemanding semula Tergugat meninggal kemudian diwariskan kepada Pemanding semula Tergugat, jadi bukti P – 5 Para Terbanding semula Para Penggugat tentang jual beli antara Nursibah dengan Terbanding I semula Penggugat I adalah keliru;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemanding semula Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 16/Pdt.G/2024/PN Spn tanggal 24 September 2024 dengan mengadili sendiri dengan menerima permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 16/Pdt.G/2024/PN Spn tanggal 24 September 2024 serta mengabulkan eksepsi Pemanding semula Tergugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding dari kuasa hukum Pemanding semula Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sama dengan apa yang telah diuraikan oleh Pemanding semula Tergugat dalam jawaban, maupun duplik maupun kesimpulannya yang memohon supaya menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya. Hal tersebut sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan alasan tersebut merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 16/Pdt.G/2024/PN Spn tanggal 24 September 2024, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2024/PN Spn tanggal 24 September 2024 sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karenanya beralasan hukum putusan tersebut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 16/Pdt.G/2024/PN Spn tanggal 24 September 2024 dikuatkan, maka

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 115/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan alasan-alasan banding dari Pembanding semula Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 16/Pdt.G/2024/PN Spn tanggal 24 September 2024 dikuatkan sesuai dengan apa yang didalilkan oleh kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat dalam kontra memori bandingnya, maka kontra memori banding dari kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam R.Bg (*Reglement Voor de Buitengewesten*), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 16/Pdt.G/2024/PN Spn tanggal 24 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami Berton Sihotang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ramli Rizal, S.H., M.H., dan Septa Diharja, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari Jum'at tanggal 1 November 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Dewi Darmi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 115/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperka maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

TTD

Ramli Rizal, S.H., M.H.

TTD

Sapta Diharja, S.H, M.Hum.,

Panitera Pengganti.

TTD

Dewi Darmi, S.H.,

Perincian biaya :

1. Meterai putusan.....Rp 10.000,00.
2. Redaksi putusan.....Rp 10.000,00.
3. Pemberkasan.....Rp 130.000,00.
- Jumlah.....Rp 150.000,00.

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 115/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)